



BUPATI CIAMIS

Ciamis, 30 April 2019

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Satuan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ciamis
di -
CIAMIS


SURAT EDARAN
NOMOR 661-1 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA ASN
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
PADA BULAN RAMADHAN 1440 H

Berkenaan dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019, tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI pada Bulan Ramadhan serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan khususnya bagi ASN, TNI dan POLRI yang beragama Islam, maka Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis diatur sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 – 15.00 WIB;
Pukul : 12.00 – 12.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 – 15.30 WIB;
Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.
2. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja :
 - a. Hari Senin s.d Kamis dan Sabtu
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 – 14.00 WIB;
Pukul : 12.00 – 12.30 WIB.
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 – 14.30 WIB;
Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.
3. Jumlah jam kerja bagi Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan 5 hari kerja atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan 1440 H adalah 32,50 jam per minggu.
4. Ketentuan Pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh Pimpinan Instansi masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Ciamis;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14 Telepon (0265) 771019 Fax (0265) 772776
Ciamis 46211 Jawa Barat